



**PENETAPAN**

Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: 7174026001010003, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 20 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun I, RT 003, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, yang dalam hal ini menggunakan domilisi elektronik dengan alamat e-mail : [fonitasimbala20@gmail.com](mailto:fonitasimbala20@gmail.com); sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK: 7174031003910001, tempat dan tanggal lahir Tabang, 08 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, RT 014, Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.304/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304/Pdt.G/2024/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 09 Desember 2022;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Tabang di rumah keluarga Tergugat selama 11 bulan sampai akhirnya berpisah Penggugat pulang kerumah Neneknya di Desa Kobo Kecil;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 30 Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak
  - Tergugat pelit terhadap Penggugat dan tidak terbuka dengan masalah keuangan
  - Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada 10 November 2023, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami istri dikarenakan Keluarga Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat hanya mendengarkan keluarganya
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.304/Pdt.G/2024/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

#### Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Ktg tanggal 15 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.304/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, dan berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut gugatannya karena ingin kembali rukun dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa setelah Hakim berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, dan ternyata berhasil, yang selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan dalam persidangan untuk mencabut gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Ktg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat secara lisan di dalam persidangan untuk mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., hal mana pencabutan perkara atau gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum Penggugat, karena itu Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Ktg ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.304/Pdt.G/2024/PA.Ktg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Ktg dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

## **Penutup**

*Demikian ditetapkan* dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **MISRA MADJID, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.304/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**INDAH ABBAS, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**MISRA MADJID, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

- PNBP		
Pendaftaran	:	30.000,00
Panggilan Pertama Penggugat	:	10.000,00
Panggilan Pertama Tergugat	:	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan Penggugat	Rp	0,00
Panggilan Tergugat	Rp	40.000,00
Materai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.304/Pdt.G/2024/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)